



PUTUSAN

NOMOR : 33/Pdt.G/2011/PA -Stn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di DISTRIK WAIBU KAB. JAYAPURA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN KEEROM, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2011/PA-Stn. Tanggal 09 Mei 2011 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 1999 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02 / III / 2011,

Hal. 1 dari 12 Put. No.33/Pdt.G /2011/PA. Stn.



tertanggal 28 Maret 2011 dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Arso III, Jln. Bandeng Utara, Desa Jaifuri, Distrik Skanto, selama 1 bulan, selanjutnya pindah di Arso XIV selama 2 tahun, selanjutnya kembali ke Arso III kurang lebih sampai akhir tahun 2004, selanjutnya Penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal pada awal tahun 2005 dan selanjutnya Penggugat Tinggal di Jayapura sampai akhir tahun 2008, dan awal tahun 2009 Penggugat pindah di Doyo baru Sentani sampai sekarang ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang putri bernama Agger Pinggi Oktavia Qurin, umur 11 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat bahwa Penggugat beselingkuh dengan seorang laki-laki padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah penghasilan/gaji yang diterima Tergugat setiap bulan ;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran mulut Tergugat sering memukul wajah Penggugat sampai memar ;
7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2005 karena di handpone Tergugat masuk SMS nyasar dan tidak tahu sumbernya, kemudian Tergugat marah –marah tanpa pikir panjang langsung memukul Penggugat di bagian wajah sampai memar dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat talik jatuh talak telah terpenuhi ;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sentani melalui RRI Jayapura masing-masing tanggal 20 Mei dan tanggal 20 Juni 2011, dan ternyata tidak datangnya itu tidak merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dilaksanakan sesuai dengan PERMA NO. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, dan di dalam persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 9 Mei 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 Put. No.33/Pdt.G /2011/PA. Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, Nomor 474/158/2011 tanggal 18 April 2011, bukti P.1;
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 02/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso Kabupaten Arso, tanggal 28 Maret 2011, bukti P.2;
3. Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Jayapura, Nomor 103/02.12/09/KN/V/2011, tanggal 6 Mei 2011, bukti, P.3'

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak SMP, sedangkan dengan Tergugat Saksi mengenal sejak menikah dengan Penggugat, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat Saksi hanya mengenal karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 1999, dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah akad nikah Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Arso III, kemudian pindah ke Arso XIV, dan selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat tinggal di Doyo Baru sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan sering diwarnai perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat gara-gara sms;

- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan Saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat apabila terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali, serta tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk biaya hidup beserta anaknya;
2. SAKSI II, dibawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil, sedangkan dengan Tergugat Saksi mengenal sejak menikah dengan Penggugat, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat Saksi hanya mengenal karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 1999, dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah akad nikah Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Arso III, kemudian pindah ke Arso XIV, dan selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat tinggal di Doyo Baru sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Put. No.33/Pdt.G /2011/PA. Stn.



- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan, karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat gara-gara sms;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya melihat wajah Penggugat biru memar pada saat Penggugat datang ke rumah Saksi sambil menagis, Penggugat mengatakan kepada Saksi habis dipukul oleh Tergugat gara-gara sms yang nyasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang, dan masalah nafkah Penggugat Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya dan Penggugat mengatakan tidak lagi menghadirkan saksi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran



Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah apa-apa yang didalilkan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (secara verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari kejadian tersebut sejak awal tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P1, P2, dan P3, setelah diteliti, maka oleh majelis dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan para Saksi maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P2 yaitu Duplikat Akta Nikah dan keterangan dua orang Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 12 Put. No.33/Pdt.G /2011/PA. Stn.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Surat Keterangan Gaib yang menjelaskan bahwa Tergugat adalah benar-benar warga RT. 13/RW V Kampung Naramben Distrik Skanto Kabupaten Keerom, dan yang bersangkutan sejak tahun 2005 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas, dan sampai saat ini tidak ada yang memberitahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi yang keterangannya saling bersesuaian bahkan saling mendukung, maka terhadap keterangan para Saksi tersebut majelis menyatakan dapat menerima dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bernama SAKSI I, dan Samilah binti Soyiran yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui bahwa sejak tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak dan tidak pernah kembali, serta tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, serta didukung oleh bukti P3 yaitu Surat keterangan Gaib, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan para Saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 7 Agustus 1999 di Arso, dan telah hidup dan berkumpul bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 tahun (enam) tahun ;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat



dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat gara-gara sms yang nyasar ke Hand phone Penggugat, dan akibat dari kejadian tersebut, pada awal tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ;

3 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , dan telah pula melanggar sumpah taklik talak poin 1, 2, dan 4 yang Tergugat telah diucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut serta akibat dari sifat Tergugat seperti diuraikan diatas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak ridha atau tidak rela dan mengadukan halnya ke pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama dan Penggugat bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka syarat taklik talak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta, keterangan Penggugat, alat bukti P.2 dan keterangan para Saksi maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak poin 1, 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu majelis menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya sifat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan

Hal. 9 dari 12 Put. No.33/Pdt.G /2011/PA. Stn.



Lamanya, dan tidak memperdulikan Penggugat 6 (enam) bulan lamanya, maka sifat talak yang digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat ta'lik poin 1, 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah telah terwujud adanya, hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula maksud dalil dalam kitab Tanwirul Quluub hal 368 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى الفظ

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatulah talak itu dengan adanya sifat yaitu melaksanakan tujuan ucapannya, Kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum.;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh pelanggaran sighat ta'lik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 M. bertepatan dengan tagggal 22 Syawal 1432 H., oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah, sebagai Ketua Majelis, Fahi Saifuddin, S.HI, dan H. Anwar, Lc, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Asep Yusman Buhori, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Anggota Majelis

Ttd.

Anggota Majelis

Ttd.

Hal. 11 dari 12 Put. No.33/Pdt.G /2011/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Saifuddin, S.HI

H. Anwar, Lc .

Panitera Pengganti

Ttd.

Asep Yusman Buhori, S. Ag

Perincian biaya:

- Biaya Redaksi	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp .200.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 26 September 2011

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. IDRIS, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)